

Dari Pengurus

Warga Sentul City yang Terhormat,

Salam Perjuangan,

Pada bulan November 2016, PT. Sentul City Tbk ("SC") dan PT. Sukaputra Graha Cemerlang ("SGC") mengajukan Gugatan kepada KWSC serta Seluruh Pengurusnya dengan dugaan bahwa KWSC dan Seluruh Pengurusnya telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ("PMH") karena telah menghimbau warga untuk menunda pembayaran BPPL sampai ada kesepakatan dan membayar air sesuai dengan Surat Keputusan Bupati yang berlaku.

Dalam persidangan tersebut, Pengacara KWSC mengajukan Gugatan balik, bukti-bukti, saksi-saksi fakta dan Ahli, dan akhirnya pada tanggal 10 Agustus Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Cibinong memutuskan :

1. Bahwa gugatan SC / SGC terhadap KWSC dan pengurusnya ditolak seluruhnya.
2. Bahwa SC/SGC dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Bahwa SC/SGC dihukum untuk membiayai pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas sampai diserahkan kepada Pemda.
4. Bahwa SC /SGC dinyatakan tidak berhak memungut BPPL dari warga.
5. Bahwa SC /SGC diperintahkan untuk menetapkan tarif air sesuai dengan tarif yg ditetapkan oleh Pemda Kabupaten Bogor.
6. Bahwa SC/SGC diperintahkan utk membayar Rp 1 juta utk setiap hari melalaikan putusan yg telah berkuat hukum tetap.
7. Bahwa SC/SGC diperintahkan utk membayar biaya perkara.

Keputusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 10 Agustus 2017, dihadiri oleh Anggota KWSC dan perwakilan dari SC & SGC.

Putusan Pengadilan Negeri Cibinong tersebut diatas, menjelaskan kepada kita bahwa himbauan Pengurus KWSC untuk membayar Tarif Air sesuai dengan Surat Keputusan Bupati dan untuk menunda pembayaran BPPL adalah sah menurut hukum.

Dengan demikian tidak ada lagi keraguan untuk melaksanakan himbauan yang pernah disampaikan oleh Pengurus KWSC, justru tindakan SC & SGC yang memungut BPPL dan biaya air dengan tarif melebihi tarif yang ditetapkan oleh Pemda yang merupakan Perbuatan Melawan Hukum

Perlu kami sampaikan bahwa perjuangan KWSC untuk menghadirkan negara di Sentul City masih panjang, oleh karenanya kami undang seluruh warga Sentul City untuk bergabung dengan mendaftarkan diri sebagai anggota KWSC.

Atas Nama Pengurus
Desman Sinaga, Ketua Umum Komite Warga Sentul City (KWSC)

Redaksi

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi :
Sekretariat Komite Warga Sentul City (KWSC)
Alamat : Jl. Bukit Golf Hijau No 167 Sentul City
WA : 081399336565
Telegram : @aswil
HP : 081399336563

dan Tergugat Rekonvensi II/Penggugat Konvensi II lalai untuk melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi I/Penggugat Konvensi I dan Tergugat Rekonvensi II/Penggugat Konvensi II berada dipihak yang kalah maka biaya perkara dibebankan kepada para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng.

Mengingat ketentuan dalam HIR, Memperhatikan Undang Undang dan Ketentuan Ketentuan Hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi dari para Penggugat Rekonvensi;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi I/Penggugat Konvensi I dan Tergugat Rekonvensi II/Penggugat Konvensi II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi I/Penggugat Konvensi I untuk membiayai pemeliharaan Prasarana, Sarana dan Utilitas di Kawasan Sentul City, sampai ada penyerahan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi I/Penggugat Konvensi I dan Tergugat Rekonvensi II/Penggugat Konvensi II tidak berhak untuk menarik biaya pemeliharaan dan perbaikan lingkungan (BPPL) dari warga di seluruh Kawasan Sentul City karena bertentangan denganketentuan hukum yang berlaku;
5. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi I/Penggugat Konvensi I dan Tergugat Rekonvensi II/Penggugat Konvensi II untuk menetapkan Tarif Air kepada warga di kawasan Sentul City sesuai dengan Tarif Air yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi I/Penggugat Konvensi I dan Tergugat

Rekonvensi II/Penggugat Konvensi II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap kelalaian perhari, apabila Tergugat Rekonvensi I/Penggugat Konvensi I dan Tergugat Rekonvensi II/Penggugat Konvensi II lalai untuk melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi yang selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi untuk menanggung biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp1.186.000,00 (satu juta seratus delapan puluh enam ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2017, oleh kami : Barita Sinaga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yuliana, S.H., dan R.A. Rizkiyati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 285/Pen.Pdt.G/2016/PN. Cbi., putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2017, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Yuliana, S.H., dan R.A. Rizkiyati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Min Setiadhi, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi;

Hakim-hakim Anggota

ted

YULIANA, S.H.

ted

RA.RIZKIYATI, S.H.

Panitera Pengganti,

ted

MIN SETIADHI, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 1.050.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 5.000,00
6. Materai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp.1.186.000,00.

(Satu juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)



Hakim Ketua,

ted

BARITA SINAGA, S.H.,M.H.